

By Nasrullah

Abstract : The article describes difference approach to understand and to implement syariat of Islam in context live having state. The conservative or fundamentalist comprehend that syariat have to be practiced totally whether in private law in spite of the public included in state based on Islam or religion. On the other side, moderate group has differ perspective that Islam syariat formalization didn't need formally, moreover they change state principle becomes Islam. But, it can be channeled toward substance values through mechanism process democratization with legislation approach of Islamic law into positive law of legislation.

Oleh Nasrullah

Pendahuluan

Perkembangan usaha penerapan hukum Islam atau yang sering disebut sebagai syari'at Islam semakin menarik dicermati. Polemik dan pergumulan antara pihak yang pro maupun yang kontra seperti tidak pernah menampakkan gelagat berkesudahan, bahkan sangat mewarnai dalam bentuk sebuah ketegangan dan fragmentasi gerakan dalam organisasi Islam di negeri ini.¹

Polemik yang tidak kunjung usai itu bisa diprediksi akan terjadi terus-menerus dan menampakkan fungsi laten dan dalam dimensi historisitasnya terjadi indeks yang fluktuatif dan bisa jadi sewaktu-waktu mencapai suatu momentum kulminatif sesuai dengan gerak zaman sebagai penyerta yang mendorong kepada usaha-usaha pemberlakuan syari'at Islam, seperti krisis multidimensional yang melanda negeri ini serta ancaman politik dan kapitalisme global, sehingga bagi kalangan yang pro syari'at, sesuai dengan "pandangan dunia" atau perspektif mereka, bahwa penerapan syari'at Islam baik dalam bentuk dasar negara dan institusinya bisa dianggap sebagai resep untuk mengatasi hal-hal tersebut. Krisis ini terjadi menurut mereka disebabkan karena penyelewengan syari'ah (abuse of syari'ah).

Sedangkan pihak yang kontra beranggapan, bahwa penerapan formal syari'at Islam dalam konteks nation state akan membahayakan pada konteks lapisan sosiologis dalam tingkat level mayoritas dan minoritas kemajemukan umat beragama, sehingga bisa terjadi "pemaksaan" syari'at Islam itu sendiri pada umat beragama lainnya, ditambah stigma syari'at Islam yang dibawa oleh pihak fundamentalis terlihat "garang" dan "menakutkan". Bagi mereka syariat Islam tidak mesti harus dalam

¹ Lihat perdebatan tersebut pada buku yang diedit oleh Kurniawan Zein dan Sarifuddin HA (ed.), *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No* (Jakarta: Paramadina, 2001).

pengertian formal, akan tetapi bisa dengan cara yang substansialistik melalaui sistem nilai yang diwarnai oleh syari'ah itu sendiri.²

Meski bukan merupakan ide baru, tuntutan penerapan syari'at Islam secara formal masih tetap menjadi agenda penting banyak organisasi dan tokoh Muslim. Terlebih lagi di Indonesia dewasa ini yang tengah dilanda krisis. Penegakan syari'at Islam menjadi satu tawaran alternatif dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan di Indonesia. Poster, spanduk, dan selebaran yang berbunyi "Selamatkan Indonesia dengan Syari'at Islam!, Syari'at Islam adalah solusi final! Tegakkan Syari'ah dan Khilafah Islamiyah!", adalah pemandangan yang mudah ditemukan di berbagai tempat di hampir semua penjuru daerah di era pasca reformasi ini.

Pasca reformasi 1998, usaha penegakan syari'at Islam tidak hanya dilakukan melulu melalui wacana dan aksi lapangan, tapi juga melalui jalur konstitusi. Gagasan untuk menggunakan Piagam Madinah oleh beberapa partai-partai berasas Islam adalah satu bukti penting dalam hal ini. Ia bisa dilihat sebagai satu upaya politik untuk menghubungkan kembali Piagam Jakarta, di mana penegakkan syari'ah Islam dijamin konstitusi. Lebih dari itu, aspirasi yang sama juga berlangsung di tingkat lokal. Isu syari'ah Islam berkembang kuat di sejumlah wilayah di Indonesia. Maka, tidak heran, jika banyak para politisi dan agamawan yang berjuang keras dan terus mengampanyekan penegakan syari'at Islam, terlepas motif dan kepentingan yang mendasari mereka.³

Syari'ah dan Hukum Islam

Syari'ah atau sering familiar disebut dengan syariat Islam berasal dari kata syar'ā, berarti mengambil jalan yang memberikan akses pada sumber. Istilah syari'ah juga berarti jalan hidup atau cara hidup. Akar kata syari'ah dan turunannya dalam pengertian yang umum digunakan hanya dalam lima ayat al-Qur'an (QS. 5:48, 7:163, 42:13, 42:31, dan 45:18).

² *Ibid.*

³ Ahmad Fuad Fanani, "Jihad Memperjuangkan Penerapan Syari'at Islam: Pandangan Tokoh-tokoh Pesantren di Jawa Barat", makalah dalam *Annual Conference on Islamic Studies*, Bandung, 2006.

Secara umum, syari'ah berarti "cara hidup Islam yang ditetapkan berdasarkan wahyu Ilahi".⁴ Jadi, ia tidak hanya mencakup persoalan-persoalan legal dan jurisprudensial, tapi juga praktik-praktik ibadah ritual, teologi, etik dan juga kesehatan personal dan tatakrama yang baik.⁵

Secara umum hukum Islam diartikan sebagai ketentuan hukum yang berasal dari wahyu Allah yang bersumberkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Selain merujuk pada dua sumber di atas hukum Islam juga merujuk pada sumber otoritatif lainnya yaitu *ijmā'* dan *qiyās*.⁶ Secara khusus dan teknis biasanya hukum Islam disebut dengan syari'ah Islam, walaupun hal ini cukup keliru secara definitif. Ada juga istilah lain yang sering dipakai yaitu *fiqih*, yang dipahami sebagai ketentuan hukum Islam yang diformulasikan oleh para fuqaha dalam bentuk produk dan teori hukum dalam mengatur sebuah masalah yang muncul dalam masyarakat tertentu.

Jadi, *fiqih* adalah hasil olah pemikiran dan pemahaman manusia dalam membentuk hukum berdasarkan ketentuan dan semangat hukum dari al-Qur'an maupun as-Sunnah. Dengan demikian maka yang disebut syari'ah adalah ketentuan hukum yang berasal dari sumber utama ajaran Islam. Sedangkan ketentuan hukum yang merupakan hasil pemikiran para ahli hukum Islam dalam mengembangkan hukum yang bersumber dari keduanya disebut dengan *fiqih*. Di Indonesia, hukum Islam adalah salah satu sumber pembentukan hukum nasional yang diakui eksistensinya.⁷

Dalam pengertian lain, syari'ah adalah apa yang digariskan Allah dalam agama untuk mengatur hidup hamba-Nya. Berdasarkan hal ini syariat diterjemahkan sebagai "jalan agama yang betul" (*the right way of religion*) yang lebih luas dari sekedar ibadah-ibadah formal dan ayat-ayat hukum. Dengan kata lain syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan

⁴ Muhammad Hashim Kamali, *The Principles of Islamic Jurisprudence* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2002), hlm. 1.

⁵ Lihat Abdullahi Ahmed An-Na'im, "Al-Qur'an, Syari'ah, dan HAM: Kini dan di Masa Depan", *Islamika*, No. 2 Oktober-Desember 1993, hlm. 112.

⁶ Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam: Al-Qur'an, Al-Muwatta' dan Praktek Madinah*, alih bahasa M. Maufur (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm xvi.

⁷ Yang lain sebagai unsur pembentuk hukum adalah bersumber dari hukum adat dan hukum Barat.

hukum yang disingkap kepada kita menurut keyakinan, baik secara qath'i maupun zhânni. Jadi syariat adalah hukum Ilahi sebagai perwujudan konkrit manusia untuk mengikuti tuntunan-Nya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.⁸

Syari'at adalah metode atau cara menjalankan agama, karena agama meliputi seluruh segi kehidupan, maka syari'at sebagai program pelaksanaannya yang juga meliputi seluruh segi kehidupan. Salah satunya adalah segi hukum, segi peraturan-peraturan hidup masyarakat yang mengatur perbuatan manusia terhadap manusia lainnya.⁹ Dan terlihat dari pengertian di atas bahwa semula syariah difahami secara umum yang meliputi seluruh aspek agama. Namun, dalam perjalanannya makna syari'ah kemudian menjadi susut dan surut yang hanya berkisar pada aspek hukum atau legal-formal yang tidak ada bedanya dengan istilah hukum Islam atau fiqh dalam praktisnya.

Menurut Fazlur Rahman, syari'ah adalah nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna kongkret dalam kehidupan yang bertujuan untuk mengarahkan hidup manusia dalam kebaikan.¹⁰ Oleh karena itu, sumber syari'ah adalah Al-Qur'an, Hadits, ilmu fiqh, kalam dan berbagai ijtihad manusia. Maka, syari'ah tidak hanya bisa dipahami sebagai aturan berdimensi tunggal, tetapi ia lebih merupakan pesan keagamaan yang senantiasa berkembang dan membutuhkan inovasi terus-menerus.

Lain halnya dengan Abu A'la Al-Maududi. Ia berpandangan berbeda dari Rahman. Menurut Maududi, syari'ah adalah hukum Tuhan yang mempunyai tujuan untuk menunjukkan jalan paling baik bagi manusia dan memberinya cara serta sarana untuk memenuhi

⁸ Lihat buku Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas YARSI, 1999), hlm. 35.

⁹ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam: Akar, Sejarah, dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 24.

¹⁰Lihat Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1997), khususnya hlm. 140-141. menurut Rahman, Syari'ah yang pada awalnya mencakup aturan agama dan ilmu pengetahuan yang sangat komprehensif itu, lambat laun berkembang menjadi ilmu fiqh (hukum) yang lebih berdimensi legal dan rigid. Hal ini sebetulnya tida selaras dengan konsep legislasi Al-Qur'an yang menekankan pada elastisitas dan semangat moral yang berkesesuaian dengan zaman.

kebutuhannya sebaik mungkin, tentu saja yang bermanfaat bagi dirinya.¹¹ Karena syari'ah adalah anugerah Tuhan, yang dijadikan tuntutan kehidupan manusia, maka manusia harus bertugas mewujudkannya dan menerima hak itu secara maksimal. Dalam hal ini, manusia tidak diperkenankan melakukan modifikasi, sebab hukum Allah itu senantiasa unggul daripada ilmu pengetahuan manusia.

Secara normatif, syari'ah merupakan hukum Tuhan yang dengan prinsip-prinsipnya mengatur semua aspek hubungan antar manusia, dari ekonomi sampai politik, serta dari kehidupan batin sampai pertalian suami dan istri. Hukum Tuhan ini juga disertai prinsip adanya keyakinan akan Tuhan yang hadir di mana-mana dan Dia juga mengetahui apa yang tidak diketahui manusia. Dalam hal ini, syari'ah adalah jalan menuju sumber kehidupan selama dua puluh empat jam agar manusia senantiasa dekat dan dilindungi penciptanya.¹²

Hingga dewasa ini, terdapat dua corak pemahaman terhadap syari'ah yang berkembang di kalangan Muslim, konservatif dan moderat. Corak pertama memahami syari'ah sebagai doktrin agama yang berlaku sepanjang masa, sehingga tidak terdapat ruang untuk memodifikasi. Syari'ah adalah aturan hukum yang tertuang dalam teks-teks al-Qur'an yang tidak lagi membutuhkan penafsiran ulang berdasarkan tingkat peradaban ilmu pengetahuan manusia.¹³ Bagi kalangan konservatif ini, kemunduran dan persoalan manusia sekarang ini terjadi karena mereka mengabaikan dan berpaling dari syari'ah. Oleh karena itu, untuk menciptakan kehidupan yang bermakna, harus dilakukan penegakkan syari'ah Islam dalam setiap aspek kehidupan secara formal.

Kedua, corak moderat, menafsirkan syari'ah sebagai produk pemahaman manusia terhadap sumber-sumber ajaran Islam dalam konteks

¹¹Abu A'la Al-Maududi., "Syari'ah dan Hak-hak Asasi Manusia", dalam Harun Nasution dan Bachtiar Effendy (ed.), *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 170-171.

¹² Lihat Roger Garaudy, "Hak-hak Asasi dalam Islam: Ketegangan Visi dan Tradisi", dalam *Jurnal Islamika*, No. 2 Oktober-Desember 1993, hlm. 105.

¹³ Lihat Charles Kurzman, "Islam Liberal dan Konteks Islamnya", kata pengantar pada buku yang dieditnya, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, alih bahasa Bahrul Ulum dan Heri Junaidi (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. xv-xvii.

sejarah yang terus berkembang. Dalam hal ini, pemahaman syari'ah tidak bersifat final, dan karenanya tidak mengakui kebenaran tunggal dalam Islam. Syari'ah senantiasa diformulasikan dan direformasi dengan tujuan agar Islam sesuai dengan perkembangan waktu dan ruang (shālih li kulli zamān wa makān).

Kelompok moderat berargumen bahwa Nabi Muhammad biasa berdebat dan berbeda pendapat dengan sahabat-sahabatnya dalam menentukan aturan kehidupan. Hal ini bisa dilihat dari hadits dan al-Qur'an yang menjelaskan diterimanya pendapat sahabat oleh Nabi, begitu juga sebaliknya.¹⁴ Jadi, bila masa sekarang ada pendapat bahwa syari'ah sudah final dan tidak bisa ditafsir ulang, menurut mereka hal ini justru tidak sesuai dengan pesan Nabi. Mohammed Arkoun adalah salah seorang yang berpendapat demikian. Menurutnya, karya ulama' terdahulu yang menjadikan Islam dan penafsiran syari'ah monolitik harus didekonstruksi dengan memunculkan model pembacaan keagamaan baru.¹⁵

Kalangan moderat juga tidak setuju dengan pemberlakuan syari'ah secara formal, karena hal itu justru akan mereduksi makna syari'ah. Menurut mereka, visi syari'ah adalah berlakunya moralitas dan tertibnya penegakkan hukum.¹⁶ Oleh karena itu, formalisasi syari'ah menjadi konstitusi negara Islam tapi tanpa moralitas dan penegakan hukum sama artinya dengan politisasi syari'ah demi kepentingan negara atau golongan tertentu.

Maka, untuk mewujudkan visi syari'ah, perlu dibedakan antara syari'ah pada level normatif dan syari'ah yang bersifat historis. Syari'ah normatif adalah aturan keagamaan yang sudah baku, seperti shalat, zakat, puasa, percaya kepada hari akhir, dan iman kepada Allah dan Nabi. Dalam Syari'ah normatif ini juga terkandung nilai-nilai perennial Islam seperti

¹⁴ Hal itu misalnya dapat dilihat pada perdebatan Nabi Muhammad pada kasus perang Uhud, penyerbukan kurma, hukuman terhadap musuh, dan sebagainya.

¹⁵ Lihat penjelasan Mohammed Arkoun tentang pemikiran Islam era klasik, skolastik dan modern, yang dilanjutkan kritiknya terhadap umat Islam di *Nalar Islam dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat (Jakarta: INIS, 1994), khususnya pada bagian "Bagaimana Menelaah Pemikiran Islami?", hlm. 43-73.

¹⁶ Hal ini merupakan penafsiran Syari'ah yang umumnya diterima dan dianggap sesuai dengan perkembangan zaman. Lihat Fazlur Rahman, *Islam*, hlm. 150.

keadilan, persamaan, dan kejujuran. Sementara sifat historisitas syari'ah dapat dijumpai pada aturan sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi, dan sebagainya.¹⁷ Bila yang pertama merupakan ketentuan baku, maka yang kedua membutuhkan ijtihad dengan mendayagunakan kreativitas akal, perkembangan ilmu pengetahuan, dan situasi zaman.

Menurut kalangan moderat, memberlakukan kedua aspek syari'ah di atas adalah keniscayaan yang memungkinkan untuk zaman sekarang. Sebab, kedua aspek tersebut memiliki kedudukan sama penting dalam menjelaskan aktivitas keagamaan. Jadi, bagi kalangan moderat, kemunduran Islam disebabkan oleh terkungkungnya kreativitas dan pemikiran umat Islam pada doktrin masa lalu, yang memiliki persoalan berbeda dengan masa kini.¹⁸ Padahal, munculnya banyak karya tafsir, fiqh, kalam, dan filsafat pada masa lalu justru dikarenakan adanya pemupukan perkembangan keragaman interpretasi terhadap teks agama.¹⁹

Sejarah dan Perkembangan Penerapan Syari'at Islam di Indonesia

Fakta sejarah telah menunjukkan berlakunya hukum Islam dalam masyarakat Indonesia di wilayah nusantara diakui sendiri oleh ahli hukum Belanda L.W. Cristian Van Den Berg yang mempopulerkan teori berlakunya hukum dengan teori "receptie in complexu". Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang sesuai dengan agama yang dipeluknya. Artinya untuk masyarakat muslim

¹⁷ Lihat . Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Wacana Keislaman Kontemporer* (Bandung: Mizan, 2000), hal. 73-81. Menurutnya, dimensi normativitas dan historisitas agama bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits itu harus senantiasa didialogkan dan dikompromikan secara terus-menerus. Sedangkan Na'im lebih senang menggunakan terminologi Syari'ah historis dan modern untuk membedakan antara keduanya, lihat Abdullah Ahmed An-Na'im, "Al-Qur'an, Syari'ah, dan HAM", hlm. 112-115.

¹⁸ Muhammad Iqbal menyerukan perlunya ijtihad dalam setiap gerak kehidupan manusia, baik menyangkut pemikiran maupun perbuatan, karena pada dasarnya agama Islam bervisi pergerakan terus-menerus. Lihat Muhammad Iqbal, "Prinsip Pergerakan dalam Struktur Islam", dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, alih bahasa Bahrul Ulum dan Heri Junaidi (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 427-455.

¹⁹ Ahmad Fuad Fanani, "Jihad Memperjuangkan Penerapan Syari'at Islam", hlm. 4

yang hidup di banyak kerajaan Islam nusantara telah diterapkan syari'at atau hukum Islam.²⁰

Akan tetapi fakta itu berubah seiring dengan politik pemerintah kolonial Belanda, yang menyadari bahwa hukum Islam adalah salah satu pilar kekuatan masyarakat Islam yang gigih melakukan perlawanan terhadap kebijakan politik Belanda, di mana pihak Belanda merubah kebijakan politik hukum dengan konsultan para ahli hukum yang mereka miliki, seperti C. Van Vollenhoven dan Snouck Hougronje yang memberikan saran kepada pemerintah Belanda untuk merubah kebijakan politik hukum dengan teori "receptie".

Teori ini dipahami bahwa hukum Islam berlaku jika sudah diadopsi oleh hukum adat sekaligus teori ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup berlakunya hukum Islam dengan cara membenturkannya dengan hukum adat. Dengan teori ini Belanda ingin melokalisir penerapan hukum Islam terbatas pada aspek personal seperti perkawinan, perceraian, dan warisan.

Setelah Indonesia merdeka, baru pada tahun 1970 ada indikasi negara mengakomodir nilai-nilai hukum Islam diterapkan pada sebuah UU tentang Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya mencakup pengaturan institusi peradilan, termasuk Peradilan Agama. Lalu UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan diundangkannya UU No. 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama dengan yurisdiksi hukum acaranya. Pada tahun 1991 keluar Inpres No. 1 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu rujukan para Hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memutuskan sengketa dan perkara.

Tahun 1992 tercatat sebagai tahun penting bagi perkembangan ekonomi syari'ah karena melalui UU No. 7 1992 tentang Perbankan diakomodir konsep bank tanpa bunga yang merupakan bagian konsep bank syari'ah. Perkembangan bank syari'ah semakin pesat dengan diundangkannya UU No. 10 tahun 1998 yang menegaskan sistem perbankan terbagi pada dua, yaitu sistem konvensional dan sistem syari'ah. Tahun 1999 juga mencatat perkembangan penting karena di tahun itu dikeluarkan dua UU yaitu UU No. 38 tahun 1999 tentang Zakat dan UU

No. 17 tentang Haji. Di tahun itu juga disahkan UU No. 14 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, yang dalam pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kehidupan beragama di Aceh diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam. Tahun 2001 disahkan juga UU No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Aceh sebagai Nangroe Aceh Darussalam.²¹

Perkembangan pengaturan hukum Islam dalam sistem hukum nasional terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya seperti tahun 2003 mulai dibuka dan diperkenalkan Pasar Modal Syari'ah di Jakarta. Terakhir yang menarik adalah munculnya semangat otonomi daerah yang beberapa propinsi dan kabupaten/kota menginisiasi perda-perda atau qanun yang diklaim sebagai perda-perda syari'ah, seperti di daerah Sulawesi Selatan, Banten, Sumatera Barat, Jawa Barat dan daerah lainnya.²²

Akan tetapi yang menjadi catatan dalam segenap peraturan di atas hanya terbatas pada persoalan masalah hukum privat keperdataan, kecuali pada kasus Aceh di mana hukum publik atau pidana seperti bentuk-bentuk pelanggaran dan kriminal akan dicambuk atau dalam bentuk hukuman lainnya.

Usaha-usaha Gerakan dan Organisasi Islam dalam Penerapan Syari'at Islam

Persoalan paling krusial adalah pencantuman Piagam Jakarta yang memberikan suatu kelegalan untuk menerapkan syariat Islam bagi orang muslim secara eksplisit yang dicantumkan sebagai bagian dari pembukaan UUD 1945 yang kemudian dihapus karena pertimbangan integrasi wilayah Indonesia yang terancam karena terkait persoalan pluralitas agama.²³ Kemudian yang mencuat juga adalah perdebatan pada level politik dalam sidang Majelis Konstituante tentang perumusan dasar negara, di mana pihak partai politik Islam khususnya Masyumi yang

²¹ Iwan Satriawan, "Syari'at Islam dalam Konstruksi Ketatanegaraan Indonesia", makalah seminar nasional di UMY Yogyakarta, tanggal 27 Februari 2007.

²² Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 82.

²³ Lihat lebih jauh dalam Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945* (Bandung: Pustaka, 19981).

²⁰ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam*, hlm. 35.

“ngotot” untuk mengajukan Islam sebagai dasar negara, yang ternyata juga gagal.²⁴

Banyak analisis yang mengatakan bahwa akibat dari gagalnya lobi politik partai Islam atau tokoh Islam dalam memperjuangkan penerapan Islam, baik sebagai dasar negara atau institusi formal dalam bentuk negara Islam, maka pihak yang tidak puas banyak mengambil jalan lain yang agak “keras” dengan melakukan serangkaian pemberontakan di daerah-daerah seperti gerakan Darul Islam/Negara Islam Indonesia yang diproklamirkan pada 7 Agustus tahun 1949 yang terorganisir berada di daerah Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Aceh, Sulawesi Selatan dan juga menyebar ke daerah-daerah lainnya.²⁵

Begitu juga yang terjadi pada tahun 1970 dan 1980-an dengan munculnya gerakan Komando Jihad yang bertujuan untuk membentuk Dewan Revolusi Islam Indonesia dengan menentang Pancasila dan UUD 1945. Juga tidak kalah dengan dua gerakan di atas yaitu terjadi suatu gerakan tuntutan terhadap negara Islam datang dari Jamaah Imran yang dipimpin oleh Imran bin Muhammad Zein yang dalam aksinya melakukan kekerasan dengan cara pembajakan.

Dalam level organisasi Islam fundamentalis radikal di Indonesia juga menuntut pemberlakuan syari’at Islam pada basis yang sama dengan partai-partai politik Islam, yakni ingin mengaktualkan kembali Piagam Jakarta dan ingin mengusulkan amandemen pasal 29 UUD 1945 yang bermaksud mencantumkan kembali tujuh kata dalam rumusan tersebut, yang ujung-ujungnya adalah mengganti dasar negara dan institusi formal negara menjadi Islam, yang kemudian akan mengimplementasikan syari’at Islam secara kâffah.

Di antara organisasi tersebut ialah, Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal-Jamaah (FKAWJ), Front Pembela Islam (FPI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Hizbut

²⁴ Untuk lengkapnya baca juga A. Syafi’i Ma’arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985).

²⁵ C. Van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan* (Jakarta: Grafiti Press, 1983), hal. 86.

Tahrir Indonesia (HTI) adalah merupakan sebagian gerakan Islam radikal nasional yang berjuang untuk tuntutan tersebut.²⁶

Karakter Implementasi Syari’at Islam

Totalitas syariat yang akan diimplementasikan terdapat lima tingkatan, 1), masalah-masalah hukum kekeluargaan, 2), urusan-urusan ekonomi dan keuangan, 3), praktek-praktek ritual keagamaan tentang kewajiban-kewajiban agama, 4), penerapan hukum pidana atau publik, dan 5), penggunaan Islam sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan.

Kalau berdasarkan lima level implementasi syari’at di atas, kita bisa amati bahwa paling tidak ada dua karakter implementasi syari’at yang diakomodir oleh negara dalam konteks Indonesia yang secara dasar kenegaraan tidak menggunakan dasar negara agama dan sekuler akan tetapi di antara keduanya dengan memakai dasar negara Pancasila yang kemudian dalam sistem kenegaraan menganut dasar negara demokrasi.²⁷ Karakteristik pertama adalah privat dan kedua adalah opsional.

Karakteristik yang pertama dari implementasi syari’at di Indonesia adalah bahwa penerapan tersebut hanya terbatas pada unsur-unsur aturan hukum Islam wilayah privat atau perdata, seperti beberapa UU yang disebutkan sebelumnya.

Kembali pada lima level di atas, level pertama dan kedua (masalah-masalah hukum kekeluargaan dan urusan-urusan ekonomi dan keuangan), dikategorikan sebagai hukum privat, sementara level ketiga dan seterusnya dianggap sebagai hukum publik atau pidana.

Penerapan syari’at Islam yang hanya dibatasi sampai pada level kedua, atau dalam pengertian hanya mengandung aturan hukum dalam wilayah privat, adalah hasil dari kontestasi politik antara Islam di satu sisi dan kelompok nasionalis di sisi lain. Kelompok Islam berusaha mengaplikasikan semua unsur syari’at melalui kekuasaan negara secara konstitusional, sementara kelompok nasionalis khususnya penduduk non-muslim, khawatir pada usaha-usaha implementasi syari’at karena mereka

²⁶ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal, *Politik Syariat Islam*, hlm. 71.

²⁷ Azyumardi Azra dan Arskal Salim, “Negara dan Syari’at dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia”, dalam Burhanuddin (ed.), *Syari’at Islam: Pandangan Muslim Liberal* (Jakarta: JIL dan TAF, 2003), hlm. 53.

menganggap legislasi hukum menyangkut hukum-hukum Islam sebagai usaha gradual untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta.²⁸

Sejak politik Orde Baru, walaupun di akhir masa kekuasaannya, terjadi politik akomodasi terhadap umat Islam, namun tetap menempatkan posisi umat Islam pada situasi yang selalu menerima keputusan. Umat Islam tidak mempunyai hak menentukan jalan mereka sendiri secara otonom, apalagi di luar aturan hukum pada wilayah privat. Ini berarti dapat dilihat bahwa penerapan syari'at Islam tidak boleh melewati dari level kedua, karena level itu sudah tersusun secara hierarkis. Maka tuntutan untuk menerapkan syari'at Islam dalam semua level dengan sendirinya akan mengimplikasikan tuntutan langsung pembentukan negara Islam, yang nantinya mendapat respon dan tantangan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang plural terutama dalam beragama.

Karakter yang kedua dari implementasi syari'at Islam adalah opsional (pilihan). Hal ini dalam pengertian bahwa tidak ada perangkat dan aparatus negara yang mesti dilibatkan dalam memaksa penduduk beragama Islam untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Melihat karakteristik tersebut, maka tidak ada hukuman dan sanksi yang bisa dijalanakan oleh negara terhadap orang yang megabaikan kewajiban agamanya, kecuali dalam konteks penerapan syari'at Islam di Aceh yang mengarah pada level implementasi ketiga.

Sebagai tambahan bahwa penerapan syari'at Islam dalam konteks nation state di mana negara dalam upaya regulasi sistem hukum dan sekaligus kontrol terhadapnya, membuat suatu teori "resepsi" baru, bahwa implementasi syari'at Islam itu sah secara formal, jika ia dilalui dalam proses pengesahan sebagai hukum positif formal atau nasional. Dan sebaliknya implementasi syari'ah Islam tidak akan legal jika dilakukan secara "liar", apalagi mengusulkan untuk mengganti dasar negara dari Pancasila ke negara yang berasaskan Islam.

Kesimpulan

Dari paparan di atas terlihat suatu perbedaan perspektif antara pihak yang pro syariat Islam dengan menggunakan pendekatan formalisme

syariat Islam dalam bentuk asas hukum maupun labelisasi produk hukum yang dihasilkan. Pihak pendukung dari pendekatan ini mengklaim bahwa hanya dengan penerapan syari'at Islam lah segala macam persoalan-persoalan bisa diselesaikan di negeri ini. Sedangkan pihak yang kontra penerapan syari'at Islam secara formal, menggunakan pendekatan nilai baik terhadap peraturan atau dasar Negara. Argumen yang dibangun ialah, walaupun syariat Islam tidak diformalkan, akan tetapi spirit hukum atau syariat dapat mewarnai dan menjiwai keberadaan hukum atau undang-undang yang dirumuskan. Paling tidak walaupun tidak menggunakan label syariat atau hukum Islam, tapi aspek dan nilai-nilainya terkandung di dalam hukum positif yang bisa saja mekanismenya disalurkan melalui rumusan proses legislasi.

Untuk mengakhiri tulisan ini, sebagai pertimbangan atau renungan bagi kita atau pihak yang berkepentingan dalam proses legislasi, yang perlu dicatat adalah, bahwa apapun jua jenis penerapan syari'at Islam baik diformalkan atau tidak, dalam perumusannya haruslah mencerminkan sebuah perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai fundamental hidup yang dibutuhkan manusia saat ini; seperti keadilan, perlindungan HAM, persamaan, kedamaian, toleransi, dan lain sebagainya yang harus menjadi jiwa dalam undang-undang atau peraturan tersebut..

Nasrullah, M,Si ; Alumni Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini Dosen Universitas Islam Indragiri Tembilahan.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 75.